



PUTUSAN

Nomor 23 / Pid.Sus / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NIA anak dari MURAN (Alm) ;
Tempat Lahir : Kapul ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 22 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tepian Desa Kapul RT.01 Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 23/Pid.Sus/2021/PN Prn tertanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-09/PRGN/Eku.2/02/2021 tertanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIA anak dari MURAN (Aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaian mengemudi kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 310 ayat 4 Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA anak dari MURAN (Aim) dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NIA anak dari MURAN (Aim) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun nopol DA 3792 UJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol DA 3792
 - UJ nomor : 04301346

Dikembalikan kepada Terdakwa Nia anak dari Muran (Aim)

- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Rama Yanti Binti Suryani (Aim)

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2021 No. Reg. Perk : PDM-09/PARGN/Eku.2/02/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NIA anak dari MURAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jurusan Desa Halong – Desa Urin di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas saat Terdakwa berangkat dari Desa Halong menuju ke arah Desa Urin saat melintas di Jalan Jurusan Desa Halong – Desa Urin tepatnya di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol DA 3792 UJ dengan kecepatan ± 60 km/jam, dengan keadaan jalan lurus menikung sedikit ke kiri (dilihat dari Desa Halong menuju Desa Urin) ada jalan menuju ke kebun karet, aspal baik, ukuran jalan sedang, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah; - Bahwa Terdakwa yang dari jarak ± 10 (sepuluh) meter sudah melihat korban yang mengendarai sepeda kayuh hendak berbelok ke arah kanan, tetapi Terdakwa yang panik dan tidak dapat menguasai laju sepeda motornya, tanpa melakukan pengereman, tanpa membunyikan klakson tetap melajukan kendaraannya, yang mengakibatkan Terdakwa menabrak bagian depan samping kanan sepeda yang dinaiki korban yang mengakibatkan korban terpental ke arah depan dan jatuh terlentang di atas jalan aspal; - Akibat perbuatan Terdakwa korban Diah Binti H. Hasan (Alm) meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Kematian No.445/ /S.Ket/PKM.HLG/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445/003/VER/TUUPTPKM.RI.HLG/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 yang ditandatangani dr. Suminto Sastro Utomo, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Halong dengan Kesimpulan : 1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia 52 (lima puluh dua) tahun, datang jam 06.00 wita dengan keadaan tidak sadarkan diri (koma), GCS :3 (E1-V1-M1), dan pernafasan ngorok, dan setelah dilakukan tindakan dan observasi selama ± 15 menit pasien meninggal dunia; 2. Bahwa pada kepala bagian kanan agak ke belakang terdapat benjolan (luka memar) dengan diameter ± 5 (lima) cm dan pada telinga kanan keluar darah secara terus menerus; Page 2 of 2 3. Bahwa luka pada point 2 adalah luka akibat trauma atau benturan yang menyebabkan pendarahan pada daerah kepala dan otak (gegar otak berat) yang kemungkinan besar menyebabkan kematian;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI YUNI WIDARKO Bin KOMARI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Jurusan Desa Halong – Desa Urin di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol DA 3792 UJ dengan sepeda tinjak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas sedang dinas piket di Polsek Halong ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas tersebut setelah di telepon oleh bang TUTARMADI yang menginformasikan ada kecelakaan lalu lintas di depan rumahnya di daerah Desa Halong ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian ke tempat kejadian perkara dan melihat korban sudah di bantu oleh warga di angkut ke mobil patrol Polsek Halong beserta dengan Terdakwa untuk saksi antar ke Puskesmas Halong ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menolong korban, korban masih dalam keadaan hidup namun sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala, keluar darah dari mulut, hidung, dan telinga sedangkan Terdakwa mengalami luka benjol pada dahinya ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, jalan lurus kemudian menikung sedikit ke kiri (di lihat dari Desa Halong menuju Desa Urin), ada jalan menuju ke kebun karet, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, tidak ada penerangan jalan terang, marka jalan tidak ada dan sepi pemukiman penduduk (kebun karet) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI HADRANSYAH Bin ANWAR (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Jurusan Desa Halong – Desa Urin di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol DA 3792 UJ dengan sepeda tinjak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas sedang berangkat kerja yaitu akan menyadap karet di kebun ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi melihat korban sedang duduk dipangku oleh Terdakwa dan melihat sepeda motor hancur dan sepeda tinjak hancur di pinggir jalan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban kemudian saksi pulang untuk mengambil handphone dan segera menghubungi keluarga korban agar datang ke tempat kejadian perkara ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Kembali ke tempat kejadian perkara, saksi melihat ada mobil patroli Polsek Halong sedang datang dan banyak warga lainnya membantu mengangkat korban dan Terdakwa ke mobil patrol Polsek Halong untuk diantar ke Puskesmas Polsek Halong ;
- Bahwa kemudian setelah saksi selesai membantu mengangkat korban dan Terdakwa ke mobil patrol Polsek Halong kemudian saksi melanjutkan ke kebun untuk menyadap karet ;
- Bahwa pada saat saksi menolong korban, korban masih dalam keadaan hidup namun sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala, keluar darah dari mulut, hidung, dan telinga sedangkan Terdakwa mengalami luka benjol pada dahinya ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, jalan lurus kemudian menikung sedikit ke kiri (di lihat dari Desa Halong menuju Desa Urin), ada jalan menuju ke kebun karet, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, tidak ada penerangan jalan terang, marka jalan tidak ada dan sepi pemukiman penduduk (kebun karet) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI RAMA YANTI Binti SURYANI (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Jurusan Desa Halong – Desa Urin di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol DA 3792 UJ dengan sepeda tinjak tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ibu kandung saksi yaitu DIYAH ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di rumah ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di Puskesmas Halong, saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan korban mengalami luka pada bagian kepala, keluar darah dari mulut, hidung, dan telinga sedangkan Terdakwa mengalami luka benjol pada dahinya ;
- Bahwa setelah korban mendapatkan perawatan selama kurang lebih 2 (dua) jam, korban meninggal dunia ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa ada memberi santunan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **NIA anak dari MURAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Jurusan Desa Halong Desa Urin tepatnya di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ dengan pengayuh sepeda tinjak ;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ sendirian atau tidak ada penumpang yang dibonceng ;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pengayuh sepeda tinjak tersebut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ dari Desa Halong menuju kebun karet arah Desa Urin Kecamatan Halong sedangkan pengayuh sepeda tinjak berjalan searah dari Desa Halong menuju Desa Urin tepatnya berada didepan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, jalan lurus kemudian menikung sedikit ke kiri (di lihat dari Desa Halong menuju Desa Urin), ada jalan menuju ke kebun karet, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, tidak ada penerangan jalan terang, marka jalan tidak ada dan sepi pemukiman penduduk (kebun karet) ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada melihat pengayuh sepeda tinjak tersebut di depan Terdakwa (sekitar 10 meter) lalu Terdakwa menyalip pengayuh sepeda tinjak tersebut namun Terdakwa tidak mengira jika pengayuh sepeda tinjak tersebut akan berbelok ke kanan karena pengayuh sepeda tinjak tersebut tidak ada menoleh ke belakang dan langsung berbelok ke kanan tanpa melihat keadaan jalan sekitar sehingga Terdakwa menabrak pengayuh sepeda tinjak tersebut tanpa sempat mengklakson atau pun melakukan pengereman maupun untuk menghindari karena jaraknya yang sudah sangat dekat dengan pengayuh sepeda tinjak tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa berusaha untuk bangun dan kemudian Terdakwa menolong pengayuh sepeda tinjak tersebut dengan cara mendudukkan serta menyandarkan pengayuh sepeda tinjak tersebut ke tangan Terdakwa sambil Terdakwa membersihkan darah yang mengucur dari mulut dan kepala pengayuh sepeda tinjak tersebut hingga datang warga untuk menolong Terdakwa dengan pengayuh sepeda tinjak tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka pada kepala bagian kanan agak ke belakang terdapat benjolan (luka memar) dengan diameter ± 5 (lima) cm dan pada telinga kanan keluar darah secara terus menerus ;
- Bahwa pengayuh sepeda tinjak tersebut meninggal dunia dalam perawatan di puskesmas Halong ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mengantuk ;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut dalam keadaan baik dan laik jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan Terdakwa juga sudah memberikan santunan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pemakaman ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bayi berusia 10 (sepuluh) Bulan ;
- Bahwa Terdakwa masih menyusui bayinya yang berusia 10 (sepuluh) Bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA 3792 UJ ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA-3792-UJ nomor : 04301346 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda merk Polygon ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445 / 003 / VER/ TU-UPTPKM.RI.HLG / X / 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. SUMINTO SATRO UTOMO selaku dokter UPT PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG dengan kesimpulan luka pada point 2 adalah luka akibat trauma atau benturan yang menyebabkan pendarahan pada daerah kepala dan otak (gegar otak berat) yang kemungkinan besar menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 445/ /S.KET.Mati/PKM.HLG/XI/2020 yang ditanda tangani oleh dr. SUMINTO SASTRO UTOMO selaku dokter UPT PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG, telah meninggal dunia DIYAH pada Hari Jumat Tanggal 20 November 2020 di UGD Puskemas Halong akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Jurusan Desa Halong Desa Urin tepatnya di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah DIYAH ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ dengan pengayuh sepeda tinjak ;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ sendirian atau tidak ada penumpang yang dibonceng;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pengayuh sepeda tinjak tersebut ;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ dari Desa Halong menuju kebun karet arah Desa Urin Kecamatan Halong sedangkan pengayuh sepeda tinjak berjalan searah dari Desa Halong menuju Desa Urin tepatnya berada didepan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam ;
- Bahwa benar kondisi jalan beraspal, jalan lurus kemudian menikung sedikit ke kiri (di lihat dari Desa Halong menuju Desa Urin), ada jalan menuju ke kebun karet, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, tidak ada penerangan jalan terang, marka jalan tidak ada dan sepi pemukiman penduduk (kebun karet) ;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada melihat pengayuh sepeda tinjak tersebut di depan Terdakwa (sekitar 10 meter) lalu Terdakwa menyalip pengayuh sepeda tinjak tersebut namun Terdakwa tidak mengira jika pengayuh sepeda tinjak tersebut akan berbelok ke kanan karena pengayuh sepeda tinjak tersebut tidak ada menoleh ke belakang dan langsung berbelok ke kanan tanpa melihat keadaan jalan sekitar sehingga Terdakwa menabrak pengayuh sepeda tinjak tersebut tanpa sempat mengklakson atau pun melakukan pengereman maupun untuk menghindar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jaraknya yang sudah sangat dekat dengan pengayuh sepeda tinjak tersebut ;

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa berusaha untuk bangun dan kemudian Terdakwa menolong pengayuh sepeda tinjak tersebut dengan cara mendudukan serta menyandarkan pengayuh sepeda tinjak tersebut ke tangan Terdakwa sambil Terdakwa membersihkan darah yang mengucur dari mulut dan kepala pengayuh sepeda tinjak tersebut hingga datang warga untuk menolong Terdakwa dengan pengayuh sepeda tinjak tersebut ;
- Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka pada kepala bagian kanan agak ke belakang terdapat benjolan (luka memar) dengan diameter \pm 5 (lima) cm dan pada telinga kanan keluar darah secara terus menerus ;
- Bahwa benar pengayuh sepeda tinjak tersebut meninggal dunia dalam perawatan di puskesmas Halong ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mengantuk ;
- Bahwa benar sepeda motor milik Terdakwa tersebut dalam keadaan baik dan laik jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM C ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan Terdakwa juga sudah memberikan santunan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pemakaman ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai bayi berusia 10 (sepuluh) Bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa masih menyusui bayinya yang berusia 10 (sepuluh) Bulan Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 445 / 003 / VER/ TU-UPTPKM.RI.HLG / X / 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. SUMINTO SATRO UTOMO selaku dokter UPT PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG dengan kesimpulan luka pada point 2 adalah luka akibat trauma atau benturan yang menyebabkan pendarahan pada daerah kepala dan otak (gegar otak berat) yang kemungkinan besar menyebabkan kematian ;
- Bahwa benar telah dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 445/ /S.KET.Mati/PKM.HLG/XI/2020 yang ditanda tangani oleh dr. SUMINTO

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRO UTOMO selaku dokter UPT PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG, telah meninggal dunia DIYAH pada Hari Jumat Tanggal 20 November 2020 di UGD Puskemas Halong akibat kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA 3792 UJ ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA-3792-UJ nomor : 04301346 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda merk Polygon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **NIA anak dari MURAN (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kendaraan bermotor”** adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kelalaiannya”** adalah sikap kurang hati-hati atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan, dimana pelaku dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, dan tidak menutup adanya kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kecelakaan lalu lintas”** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Jurusan Halong-Juai tepatnya di Jalan Pembangunan Desa Halong RT.03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, antara sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pengayuh sepeda tinjak yang dikendarai oleh DIYAH ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari Desa Halong menuju ke arah Desa Urin saat melintas di Jalan Jurusan Desa Halong – Desa Urin tepatnya di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol DA 3792 UJ dengan kecepatan ± 60 km/jam, dengan keadaan jalan lurus menikung sedikit ke kiri (dilihat dari Desa Halong menuju Desa Urin) ada jalan menuju ke kebun karet, aspal baik, ukuran jalan sedang, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah kemudian Terdakwa ada melihat pengayuh sepeda tinjak tersebut di depan Terdakwa ± 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa menyalip pengayuh sepeda tinjak tersebut namun Terdakwa tidak mengira jika pengayuh sepeda tinjak tersebut akan berbelok ke kanan karena pengayuh sepeda tinjak tersebut tidak ada menoleh ke belakang dan langsung berbelok ke kanan tanpa melihat keadaan jalan sekitar sehingga Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak bagian depan samping kanan pengayuh sepeda tinjak tersebut tanpa sempat mengklakson atau pun melakukan pengereman maupun untuk menghindar karena jaraknya yang sudah sangat dekat dengan pengayuh sepeda tinjak tersebut yang mengakibatkan pengayuh sepeda tinjak tersebut terpental ke arah depan dan jatuh terlentang di atas jalan aspal ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat itu kurang hati-hati dan kurang berkonsentrasi dalam berkendara sepeda motor dari arah dari Desa Halong menuju arah Desa Urin dengan kecepatan 60 Km/jam sehingga menyebabkan Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas ada pengayuh sepeda tinjak di depan terdakwa yang akan berbelok ke kanan karena pengayuh sepeda tinjak tersebut tidak ada menoleh ke belakang dan langsung berbelok ke kanan tanpa melihat keadaan jalan sekitar dan Terdakwa menabraknya hingga mengakibatkan pengayuh sepeda tinjak tersebut terpental ke arah depan dan jatuh terlentang di atas jalan aspal sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah berhentinya hidup seseorang dengan ditandai berhentinya fungsi pernapasan, denyut jantung, dan fungsi otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wita di Jalan Jurusan Halong-Juai tepatnya di Jalan Pembangunan Desa Halong RT.03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, antara sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No Pol DA 3792 UJ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pengayuh sepeda tinjak yang dikendarai oleh DIYAH ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari Desa Halong menuju ke arah Desa Urin saat melintas di Jalan Jurusan Desa Halong – Desa Urin tepatnya di Desa Halong RT.06 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol DA 3792 UJ dengan kecepatan \pm 60 km/jam, dengan keadaan jalan lurus menikung sedikit ke kiri (dilihat dari Desa Halong menuju Desa Urin) ada jalan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kebun karet, aspal baik, ukuran jalan sedang, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah kemudian Terdakwa ada melihat pengayuh sepeda tinjak tersebut di depan Terdakwa \pm 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa menyalip pengayuh sepeda tinjak tersebut namun Terdakwa tidak mengira jika pengayuh sepeda tinjak tersebut akan berbelok ke kanan karena pengayuh sepeda tinjak tersebut tidak ada menoleh ke belakang dan langsung berbelok ke kanan tanpa melihat keadaan jalan sekitar sehingga Terdakwa menabrak bagian depan samping kanan pengayuh sepeda tinjak tersebut tanpa sempat mengklakson atau pun melakukan pengereman maupun untuk menghindari karena jaraknya yang sudah sangat dekat dengan pengayuh sepeda tinjak tersebut yang mengakibatkan pengayuh sepeda tinjak tersebut terpental ke arah depan dan jatuh terlentang di atas jalan aspal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 445 / 003 / VER/ TU-UPTPKM.RI.HLG / X / 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. SUMINTO SATRO UTOMO selaku dokter UPT PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG dengan kesimpulan luka pada point 2 adalah luka akibat trauma atau benturan yang menyebabkan pendarahan pada daerah kepala dan otak (gegar otak berat) yang kemungkinan besar menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 445/ /S.KET.Mati/PKM.HLG/XI/2020 yang ditanda tangani oleh dr. SUMINTO SASTRO UTOMO selaku dokter UPT PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG, telah meninggal dunia DIYAH pada Hari Jumat Tanggal 20 November 2020 di UGD Puskemas Halong akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pengayuh sepeda tinjak tersebut yaitu DIYAH meninggal dunia pada Hari Jumat Tanggal 20 November 2020 di UGD Puskemas Halong dalam perawatan di Puskesmas Halong akibat kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban DIYAH meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ;
- Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pemakaman kepada keluarga korban ;
- Terdakwa mempunyai bayi berusia 1 (Satu) Tahun yang masih membutuhkan ASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa jika upaya **penal policy** dalam perkara *aquo*, lebih dikedepankan yaitu berupa penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu terhadap Terdakwa akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi Terdakwa, antara lain berupa stigma negatif yang akan terus melekat sepanjang hidupnya dan kemudian penjara dapat menjadi sekolah kejahatan (**school of crime**) bagi Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dengan seorang bayi berusia 1 (Satu) Tahun yang masih membutuhkan ASI dari Terdakwa sehingga patut dipersangkakan kemungkinan besar bila Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu maka hal tersebut akan mengakibatkan bayi Terdakwa yang berusia 1 (Satu) Tahun tersebut tidak akan mendapatkan ASI serta tidak akan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik yang dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya apabila Terdakwa bebas nanti ;

Menimbang, bahwa diharapkan proses persidangan yang telah dijalani oleh Terdakwa ini akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, akan menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan terhadap Terdakwa yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, dengan syarat bahwa Terdakwa akan berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, sehingga diharapkan Terdakwa dapat merenungi tentang perbuatan yang telah diperbuatnya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari serta dapat menjaga sikap dan perilakunya di masyarakat ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA 3792 UJ ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA-3792-UJ nomor : 04301346 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa NIA anak dari MURAN (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Terdakwa NIA anak dari MURAN (Alm) agar dapat dipergunakan Kembali ;

- 1 (satu) Unit Sepeda merk Polygon ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik korban DIYAH adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada korban DIYAH melalui saksi RAMA YANTI Binti SURYANI (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan atau denda, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan kumulatif pidana penjara dan pidana denda ataupun salah satu dari pidana penjara atau denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, denda sebesar Rp 1.000.000,00 (dua juta rupiah) serta subsidair pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NIA anak dari MURAN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan denda sebesar **Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA 3792 UJ ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun No.Pol : DA-3792-UJ nomor : 04301346 ;**Dikembalikan kepada Terdakwa NIA anak dari MURAN (Alm) ;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda merk Polygon ;**Dikembalikan kepada korban DIYAH melalui saksi RAMA YANTI Binti SURYANI (Alm) ;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUTH TRIA**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENJELINA GIRSANG, S.H. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA.,S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA.,S.H.,M.M.